



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DENGAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
YOGYAKARTA
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Nomor : HKI.HH.05.05 - 02

Nomor : HK.03.01/5.11/1480/2021

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (24-03-2021) bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M. ACCS : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Pihak I;
2. Joko Susilo, SKM, M.Kes : Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta (POLKESYO), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama POLKESYO, beralamat di Jalan Tatabumi No.3, Banyuraden, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut, selanjutnya disebut PIHAK II.

Pihak I dan Pihak II selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak I adalah suatu unit utama di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Bahwa Pihak II adalah lembaga pendidikan tinggi yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam berbagai disiplin ilmu.
3. Bahwa Para Pihak menyadari kerja sama ini dimaksudkan untuk mendukung program Pihak I dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual di lingkungan Pihak II, sehingga karya-karya yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, dan/atau pelatihan dari hasil Pengabdian Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pihak II dapat dilindungi dalam sistem kekayaan intelektual dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan Pihak II.
4. Bahwa Para Pihak sepakat perjanjian kerja sama ini didasarkan pada Pasal 2 huruf c Nota Kesepahaman antara Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang Pertukaran Data, dan Pemanfaatan Sumber Daya di Bidang Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi, Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 4/M/NK/2019 dan No. M.HH-02.HM.05.05 Tahun 2019 yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2019 di Bali.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk membangun kerja sama yang produktif, efektif dan sinergis antara **PARA PIHAK** di bidang perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup:

- (1) Penyebarluasan informasi, sosialisasi, dan diseminasi di bidang Kekayaan Intelektual.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia di bidang Kekayaan Intelektual.
- (3) Pertukaran data di bidang Kekayaan Intelektual.
- (4) Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** di bidang Kekayaan Intelektual.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK I

- (1) **PIHAK I** mempunyai hak sebagai berikut:
- a. Mendapatkan data dan informasi dari **PIHAK II** terkait jumlah permohonan Kekayaan Intelektual dari hasil penelitian, pengembangan teknologi dan penerapan ilmu pengetahuan;
 - b. Mendapatkan informasi mengenai hasil identifikasi teknologi, adanya peluang transfer teknologi dan komersialisasi hasil penelitian yang berbasis Paten; dan
 - c. Mendapatkan laporan kegiatan peningkatan kesadaran mengenai Kekayaan Intelektual di lingkungan **PIHAK II** untuk para dosen, peneliti dan mahasiswa.
- (2) **PIHAK I** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Menyediakan materi, fasilitator, dan narasumber di bidang Kekayaan Intelektual;
 - b. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) **PIHAK II** dengan menyelenggarakan kegiatan antara lain: sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan konsultasi teknis di bidang Kekayaan Intelektual;
 - c. Menyediakan fasilitasi akses penelusuran dan/atau pemanfaatan informasi Paten untuk keperluan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan yang dilakukan **PIHAK II**; dan
 - d. Memberikan informasi dan pendampingan proses permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK II

- (1) **PIHAK II** mempunyai hak sebagai berikut:
- a. Mendapatkan materi, fasilitator, dan narasumber Kekayaan Intelektual dari **PIHAK I**;
 - b. Mendapatkan fasilitasi pelatihan, bimbingan teknis, dan konsultasi teknis di bidang Kekayaan Intelektual;
 - c. Mendapatkan akses penelusuran dan/atau pemanfaatan informasi Paten untuk keperluan penelitian, dan monitoring teknologi;
 - d. Mendapatkan informasi layanan penelusuran basis data Paten dan informasi teknis lainnya;
 - e. Mendapatkan bimbingan teknis dan asistensi terkait penulisan dan penyusunan spesifikasi/deskripsi Paten;
 - f. Mendapatkan informasi mengenai konsep yang digunakan untuk proses menilai kebaruan dan langkah inventif dalam berbagai bidang teknologi; dan

- g. Mendapatkan informasi dan pendampingan dalam proses permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual.
- (2) **PIHAK II** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- Memberikan data dan informasi terkait penelitian, pengembangan teknologi dan penerapan ilmu pengetahuan kepada **PIHAK I**;
 - Memberikan informasi rencana kerja tahunan dalam perolehan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual;
 - Memberikan informasi mengenai hasil identifikasi peluang transfer teknologi dan komersialisasi;
 - Menggunakan layanan informasi dan data Paten sebagai basis penelusuran; dan
 - Memberikan laporan dalam kegiatan peningkatan kesadaran mengenai Kekayaan Intelektual.

Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup Perjanjian ini, maka salah satu Pihak akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (2) Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan menunjuk pejabat yang berwenang dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing Pihak secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis

kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat yang terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul baik dari penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10

KERAHASIAAN

Para Pihak dengan ini menjamin bahwa akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak I dan Pihak II.

Pasal 12
KORESPONDENSI

Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat Para Pihak sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian ini, baik yang dilakukan melalui faksimile, pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal) / kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut di bawah ini :

A. Untuk Pihak I

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Up. Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual

Alamat : Jln. H.R. Rasuna Said Kav.8-9 Kuningan, Jakarta Selatan

Telp/Fax : (021) 5790-5517

E-mail : tu.ditksp@gmail.com

B. Untuk Pihak II

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta

U.p. PJ Kerja Sama

UPTD Badan PPSPDM K Kementerian Kesehatan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

Alamat : Jln. Tatabumi No.3, Banyuraden, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55293

Telp/Fax : (0274) 617601

E-mail : kerjasama@poltekkesjogja.ac.id; info@poltekkesjogja.ac.i

Pasal 13
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam 2 (dua) rangkap, bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL**
Direktur Jenderal,



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M. ACCS

**POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
YOGYAKARTA**
Direktur,



Joko Susilo, SKM, M.Kes